



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SLB NEGERI 2 YOGYAKARTA

Es \El \[b ,En\; 2 ; [y ogk /t

Jalan P. Senopati 46 Yogyakarta 55121 Telp. (0274) 374358
Website: slbn2jogja.sch.id | Email : slbnegeri2djogja@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR 421/089 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
DAN PELAKSANA PELAYANAN
DI SLB NEGERI 2 YOGYAKARTA

KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI 2 YOGYAKARTA SELAKU PIMPINAN
PENYELENGGARA PELAYANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Dan Pelaksanaan Pelayanan Publik tentang Standar Pelayanan Publik di SLB Negeri 2 Yogyakarta sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memperlancar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan SLB Negeri 2 Yogyakarta.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Selaku Pimpinan Penyelenggara Pelayanan tentang tim kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik tentang Standar Pelayanan Publik di SLB Negeri 2 Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik tentang Standar Pelayanan Publik di SLB Negeri 2 Yogyakarta sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik tentang Standar Pelayanan Publik di SLB Negeri 2 Yogyakarta mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan dari persiapan sampai dengan pelaporan kegiatan beserta hasilnya .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 April 2021
Kepala Sekolah,

Dra. Tunzilah, M.Pd.
NIP 19691007 199403 2 008



Lampiran Keputusan Kepala Sekolah

Nomor: 421/089

Tanggal 12 April 2021

Tentang:

Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Pelaksana Pelayanan Publik di SLB Negeri 2 Yogyakarta

SUSUNAN
TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
DAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama/NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Tugas
1.	Dra. Tunzinah, M.Pd. 19691007 199403 2 008	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Sekolah Guru Madya	Penanggungjawab
2.	Muh Safi'i, S.Ag., M.Pd. 19660210 200501 1 005	Pembina, IV/a	Guru Madya	Koordinator
3.	Agus Tri Yuniawan, S.Pd.I. 19900618 201903 1 008	Penata Muda, III/a	Calon Guru	Sekretaris
4.	Sarjiyanti, S.Pd. 19661223 198903 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Sekolah	Anggota
5.	Rr. Aryani Kusumo, SE 19770101 201406 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Kasubag TU	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 April 2021
Kepala Sekolah,



Dra. Tunzinah, M.Pd.
NIP 19691007 199403 2 008